

IMPLEMENTASI *E-TAX COURT* DAN PERAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* UNTUK OPTIMASI KINERJA HAKIM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Agus Suharsono

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
e-mail: agus.suharsono.psc23@mail.umy.ac.id

Nanik Prasetyoningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
e-mail: nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi *E-Tax Court* dan mengusulkan pengembangan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam mengoptimalkan kinerja Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia membuat putusan. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan interpretasi, data yang diteliti berupa data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan observasi dan studi Pustaka, yang dianalisis menggunakan *content analysis* untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Agung telah lebih dulu mengimplementasikan *E-Court*, yang terbukti mempermudah dan mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Setahun terakhir, Pengadilan Pajak juga telah mengimplementasikan *E-Tax Court* guna mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak yang dari tahun ke tahun jumlahnya sangat banyak dibanding jumlah hakim, sehingga target kinerja untuk memutuskan juga sangat banyak. Penelitian ini mengusulkan pengembangan *E-Tax Court* menggunakan *Artificial Intelligence* karena dengan *prompt* yang tepat dapat merangkum teks panjang dari pendapat tertulis para pihak dengan cepat dan akurat guna membuat pendapat hakim dalam putusan. Namun, penelitian ini tidak menyarankan penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat amar putusan karena tidak etis. Usulan penelitian ini perlu uji coba lebih lanjut sebelum diintegrasikan dalam *E-Tax Court*.

Kata Kunci: *E-Tax Court*, *Artificial Intelligence*, Optimalisasi Kinerja Hakim Pengadilan Pajak

Abstract

This study analyzes the implementation of the E-Tax Court and proposes the development of using Artificial Intelligence to optimize the performance of Tax Court Judges in Indonesia to make decisions. This doctrinal research uses a legislative, conceptual, and interpretation approach, the data studied in the form of secondary data including primary and secondary legal sources are collected by observation and literature study, which is analyzed using content analysis to make conclusions and recommendations. The study results show that the Supreme Court has already implemented E-Court, which has been proven to simplify and speed up the judicial process and provide legal certainty for justice seekers. In the past year, the Tax Court has also implemented the E-Tax Court to accelerate the process of resolving tax disputes, which from year to year is very large compared to the number of judges, so the performance targets to decide are also huge. This research proposes the development of an E-Tax Court using Artificial Intelligence because, with the right prompt, it can quickly and accurately summarize the long text of the written opinions of the parties to make a judge's opinion in a decision. However, this study does not recommend the use of Artificial Intelligence to make judgments because it is unethical. This research proposal needs further testing before being integrated into the E-Tax Court.

Keywords: *E-Tax Court*, *Artificial Intelligence*, Optimizing the Performance of Tax Court Judges

A. Pendahuluan

Revolusi digital akan berdampak pada profesi hukum dan praktik hukum sehingga perlu penelitian untuk membuat peraturan dan praktik baru yang mampu mengikuti perkembangan zaman.¹ Implementasi *E-Court* telah mengubah proses peradilan konvensional berbasis kertas menjadi berbasis digital menggunakan teknologi informasi seperti konferensi video, sehingga meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.² Penelitian terdahulu menunjukkan kelebihan *E-Court*, antara lain terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga mempermudah manajemen kasus dan sistem pengarsipan secara elektronik, mengurangi risiko kehilangan data, jadwal sidang, pelacakan proses kasusnya,³ mengakses

putusan, dan mampu memperluas jangkauan peradilan.⁴ Selain itu, *E-Court* juga mampu meningkatkan transparansi,⁵ meningkatkan akses pencari keadilan di daerah terpencil maupun masyarakat umum.⁶ Karena *online*, keberhasilan *E-Court* tergantung pada sistem informasi yang aktif, interface yang mudah digunakan, dukungan pemangku kepentingan, serta dasar hukum yang kuat.⁷

Penelitian terdahulu juga menunjukkan implementasi *E-Court* menghadapi beberapa tantangan berupa perlu teknologi informasi, sumber daya manusia yang mengoperasikan terbatas, jaringan internet yang buruk,⁸ keamanan siber, kemungkinan deformasi aktivitas peradilan misalnya manipulasi alat bukti dan saksi karena sidang dilakukan jarak jauh.⁹ Selain itu, juga ada potensi bocor data

¹ Ravi Kant et al., "Artificial Intelligence Based Transformation in the Field of Legal Profession," in *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)* (Uttarakhand: IEEE, 2023), 1–6, <https://doi.org/10.1109/CISCT57197.2023.10351288>.

² Rozha K. Ahmed, Silvia Lips, and Dirk Draheim, "ESignature in ECourt Systems," in *2020 Fourth World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4)* (IEEE, 2020), 352–56, <https://doi.org/10.1109/WorldS450073.2020.9210309>.

³ D. V. Soundari et al., "E-Court Management System," in *8th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS 2022* (Sri Krishna College of Engineering and Technology (SKCET), Ece, Coimbatore, India: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022), 1118–23, <https://doi.org/10.1109/ICACCS54159.2022.9785083>.

⁴ Beauty Matongo and Lorette Jacobs, "E-Justice to Bridge Records Management Gap at The High Court in Namibia," in *Archiving 2022: Expanding Connections Across Digital Cultural Heritage - Final Program and Proceedings* (University of Namibia, Namibia: Society for Imaging Science and Technology, 2022), 25–29, <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2022.19.1.06>.

⁵ Irina A. Gronic, "On Some Aspects of Case Management in Electronic Courts of Indonesia," in *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 288 (Moscow: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022), 193–99, https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_21.

⁶ Sabreen Ahmed, "Online Courts and Private and Public Aspects of Open Justice: Enhancing Access to Court or Violating the Right to Privacy?," *The Age of Human Rights Journal*, no. 20 (May 3, 2023): e7516, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7516>.

⁷ Jesujoba Tolulope Adeleye et al., "E-Court Transition Process: Identifying Critical Factors and Recommendations for Developing Countries," in *Communications in Computer and Information Science*, ed. Chugunov A.V. et al. (Tallinn: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022), https://doi.org/10.1007/978-3-031-04238-6_23.

⁸ Winner Dominic Chawinga et al., "Towards E-Judicial Services in Malawi: Implications for Justice Delivery," *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 86, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.1002/isd2.12121>.

⁹ Serhii Chvankin, "Introduction Of The Electronic Legal Proceedings: Main Risks And Ways To Overcome Them," *European Political and Law Discourse* 8, no. 4 (2021): 113–21, <https://doi.org/10.46340/epdp.2021.8.4.13>.

rahasia dan integritas semua para pihak, dan *E-Court* belum diatur dalam undang-undang.¹⁰

Implementasi *E-Court* diterima masyarakat saat pandemic COVID-19 untuk menghindari penulisan persidangan dilakukan secara *online*,¹⁰ dan terus dikembangkan, salah satunya adalah penggunaan *Artificial Intelligence* yang dapat menyederhanakan proses administrasi peradilan beragam dan kompleks,¹¹ karena mampu mengidentifikasi pola data historis dalam hubungan yang kompleks dengan hasil yang optimal.¹² Selain itu, penggunaan *Artificial Intelligence* dapat membantu hakim, petugas pengadilan, dan para pihak yang bersengketa, mengambil informasi kasus serupa untuk memprediksi putusan.¹³ Namun menghadapi tantangan berkaitan dengan etika dan peraturan penggunaannya dalam proses peradilan,¹⁴ keterbatasan menilai keaslian alat bukti, dan masih ada beberapa hakim yang menolak.¹⁵ Selain itu, penggunaan *Artificial Intelligence* berisiko menimbulkan ketergantungan pada

algoritma yang dapat menimbulkan bias hukum, untuk itu perlu kehati-hatian dan perlu terus disempurnakan.¹⁶ Meskipun memudahkan, perlu ditekankan bahwa *Artificial Intelligence* hanyalah alat bantu, penggunaannya tetap harus dikombinasikan dengan penilaian manusia, dan harus tetap dikendalikan oleh manusia.¹⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan *E-Court* dengan fitur utama: *E-Filing*: pendaftaran perkara, *E-Payment*: pembayaran biaya perkara, *E-Summons*: pemanggilan pihak, dan *E-Litigation*: persidangan elektronik. Aplikasi ini juga didukung pengiriman dokumen persidangan dan penyediaan salinan putusan elektronik yang ditandatangani secara digital.¹⁸ Hasil penelitian terdahulu menunjukkan *E-Court* terbukti mempermudah dan mempercepat administrasi peradilan,¹⁹ sedangkan *E-Litigation* menjadikan proses persidangan dilaksanakan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁰

Pengadilan Pajak 31 Juli 2023 meluncurkan *E-Tax Court* sebagai jawaban terhadap

-
- ¹⁰ Hassan Sami Alabady, "Legal Regulation of the Smart Electronic Court in Jordanian Courts," *BiLD Law Journal* 7, no. 2 (2022): 266–79.
- ¹¹ Naichenko Alona, "E-Evidence and E-Court in the Context of the Covid-19 Pandemic: A Study from Ukraine," *Access to Justice in Eastern Europe* 4, no. 4 (October 2021): 163–81, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-n000091>.
- ¹² Reiling Abeline Dorothea, "Courts and Artificial Intelligence," *International Journal for Court Administration* 11, no. 2 (August 10, 2020): 1–10, <https://doi.org/10.36745/ijca.343>.
- ¹³ Georgios I. Zekos, "From AI Towards Advanced AI," in *Advanced Artificial Intelligence and Robo-Justice* (Cham: Springer International Publishing, 2022), 203–59, https://doi.org/10.1007/978-3-030-98206-5_7.
- ¹⁴ Yifeng Liu and Yuqing Zhong, "On the Application of Artificial Intelligence Technology in the Field of Judicial Adjudication," in *ACM International Conference Proceeding Series* (New York, NY, USA: ACM, 2021), 1029–32, <https://doi.org/10.1145/3495018.3495327>.
- ¹⁵ Margarita Robles Carrillo, "Artificial Intelligence: From Ethics to Law," *Telecommunications Policy* 44, no. 6 (July 2020): 101937, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101937>.
- ¹⁶ Jie Jing Yao and Peng Hui, "Research on the Application of Artificial Intelligence in Judicial Trial: Experience from China," *Journal of Physics: Conference Series* 1487, no. 1 (March 1, 2020): 012013, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1487/1/012013>.
- ¹⁷ Georgios I. Zekos, "Introduction," in *Advanced Artificial Intelligence and Robo-Justice* (Cham: Springer International Publishing, 2022), 1–14, https://doi.org/10.1007/978-3-030-98206-5_1.
- ¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.130.
- ¹⁹ Oleksandr Shevchuk et al., "Problems of Legal Regulation of Artificial Intelligence in Administrative Judicial Procedure," *Juridical Tribune* 13, no. 3 (November 1, 2023): 348–62, <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/3.02>.
- ²⁰ Ahmad Tholabi Kharlie and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 2 (January 13, 2020): 2206–13, <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3639>.

tantangan perkembangan zaman yang serba digital, untuk memberikan keadilan yang lebih mudah, cepat, dan sederhana.²¹ Penelitian ini akan menganalisis dan merekomendasikan masa depan profesi hukum di era digital berupa implementasi *E-Tax Court* dan peran *Artificial Intelligence* untuk optimalisasi kinerja Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk memahami konsep hukum dan memecahkan masalah hukum tertentu, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan interpretasi. Data yang diteliti adalah data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang dikumpulkan dengan observasi, unduh, salin, dan catat, dipelajari, diteliti, dan interpretasikan,²² kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi.²³

C. Pembahasan

1. *E-Court* dan *E-Tax Court* di Indonesia

Dasar hukum *E-Court* adalah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 dan tidak diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dalam konsideran dan penjelasan umum menegaskan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban perpajakan menimbulkan sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian secara adil, cepat, murah, dan sederhana, salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi dan *Artificial Intelligence*.

Tindak lanjut ketentuan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, diperlukan pembaruan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, pelayanan administrasi perkara di pengadilan harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan *E-Court* guna mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern, yang berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Jumlah

²¹ Sekretariat Pengadilan Pajak, "Luncurkan E-Tax Court, Ketua Pengadilan Pajak: Kepastian Hukum Segera Didapatkan Serta Keadilan Dapat Ditegakkan Dengan Lebih Mudah, Cepat, Dan Sederhana," setpp.kemenkeu.go.id, 2023, <https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1170>.

²² Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan, ed. Ahsan Yunus, Cet-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

²³ Klaus Krippendorff, Content Analysis An Introduction to Its Methodology, 2nd Edition, SAGE Publications, London, 2004, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>.

perkara pada *E-Court* Mahkamah Agung Tahun 2020-2023 adalah sebagaimana Tabel 1.²⁴

dan *e-litigation* terus meningkat dari tahun ke tahun, dan terbukti mampu mempercepat

Tabel 1 Jumlah Perkara pada *E-Court* Mahkamah Agung Tahun 2020-2023

No	Badan Peradilan	2020	2021	2022	2023	e-litigasi		Waktu Putus
1	Pengadilan Negeri	82.225	90.041	102.654	125.66	124.234	99,98%	68,86
2	Pengadilan Agama	102.69	132.869	177.769	185.63	184.747	99,52%	28,78
3	Pengadilan TUN	2.072	2.162	2.760	2.658	2.634	99,10%	94,51
Jumlah		186.987	225.071	283.183	313.95	311.615	99,26%	

Sumber: Laporan Tahunan MARI 2023

Berdasarkan Tabel 1 diketahui jumlah perkara yang ditangani melalui *E-Court* Mahkamah Agung tahun 2020-2023 terus meningkat, tahun 2023 hampir semua perkara yang didaftarkan melalui *E-Court* atau *E-Registration* disidangkan secara elektronik atau *E-Legislation*. Pengadilan Agama menduduki urutan pertama jumlah perkara melalui *E-Court*, disusul Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggunaan *E-Court* terbukti mempercepat waktu putus, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan cepat dan pencari keadilan segera mendapat kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, *E-Court* juga terbukti mempercepat proses sidang dan penyelesaian putusan di tingkat banding, tahun 2023 terdapat 6.644 perkara, dan telah diputus sebanyak 4.685 perkara atau 70,51%, jika dibanding tahun 2022 jumlah perkara meningkat 65,40% dan perkara yang diputus juga meningkat 65,96%.²⁵ Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang sejak tahun 2023 telah meluncurkan *E-Tax Court* tersendiri yang terpisah dari *E-Court* milik Mahkamah Agung. Melihat data bahwa penggunaan *E-Court*

penyelesaian perkara, maka *E-Tax Court* juga harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini.

Pasal 36A PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa layanan administrasi sengketa pajak dan *E-Court* di Pengadilan Pajak diatur oleh Ketua Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 Tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak. Dalam peraturan tersebut *E-Tax Court* didefinisikan sebagai sistem informasi untuk administrasi sengketa pajak dan persidangan elektronik yang mencakup proses persiapan, pemeriksaan, putusan, dan layanan administrasi lain dengan sistem informasi di Pengadilan Pajak.

Secara garis besar proses *E-Tax Court* berdasarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 ada empat tahap, sebagai berikut: *Pertama*, pendaftaran, wajib pajak harus melakukan pendaftaran akun administrasi sengketa pajak secara elektronik, dengan cara mengajukan pendaftaran dengan mengunggah surat permohonan registrasi akun

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan MA 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dan Surat Keterangan Terdaftar atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Bagi penanggung pajak yang diunggah adalah dokumen identitas seperti Surat Keterangan Terdaftar, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Paspor. Sedangkan bagi kuasa hukum diperlukan unggahan surat permohonan registrasi akun dan Surat Izin Kuasa Hukum atau Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum. Semua surat permohonan diunduh dari *E-Tax Court*, diisi, ditandatangani, dan diunggah dalam bentuk PDF. Untuk Termohon, pejabat berwenang harus menyampaikan domisili elektronik kepada Pengadilan Pajak untuk mendapatkan akun dan dapat menggunakan layanan administrasi serta persidangan elektronik pada *E-Tax Court*.

Kedua, persiapan persidangan, permohonan banding atau gugatan secara elektronik dilakukan dengan cara mengunggah surat banding atau gugatan melalui *E-Tax Court* yang ditandatangani secara manual atau elektronik dalam format PDF, .doc, .docx, atau .rtf, dan dilampiri salinan keputusan atau dokumen terkait, dokumen pendukung seperti akta perusahaan dan bukti pembayaran. Pemohon banding atau gugatan akan menerima bukti penerimaan elektronik yang mencantumkan tanggal penerimaan di Pengadilan Pajak, dan tanda terima dengan nomor sengketa. Atas permohonan banding atau gugatan, Pengadilan Pajak meminta Termohon untuk menanggapi permohonan banding atau gugatan tersebut melalui *E-Tax Court* yang akan dapat diunduh oleh pemohon. Selanjutnya, Pengadilan Pajak meminta surat bantahan dari Pemohon terkait surat uraian atau tanggapan dari Termohon yang diunggah melalui *E-Tax Court* dan dapat diunduh oleh Termohon. Setelah Pemohon mengajukan permohonan dan Termohon menanggapi, Ketua Pengadilan Pajak akan

menunjuk Majelis atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak melalui penetapan di *E-Tax Court*. Surat pemberitahuan atau panggilan sidang pemeriksaan kepada para pihak dikirim ke akun Pemohon dan Termohon melalui *E-Tax Court*, yang dianggap sah sebagai pemberitahuan atau panggilan sidang.

Ketiga, proses persidangan elektronik atau *e-litigation*, dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video, yang secara hukum memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum. Para pihak harus menyampaikan dokumen elektronik melalui *E-Tax Court* sesuai jangka waktu yang ditetapkan, jika tidak memenuhi jangka waktu tersebut dianggap tidak menggunakan haknya. Dalam *e-litigation*, identitas dan penyampaian keterangan oleh saksi, ahli, atau ahli alih bahasa serta pengucapan sumpah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi konferensi video. Rohaniawan yang mengambil sumpah disediakan oleh pihak yang menghadirkan dan harus berada di ruangan yang sama saat pengambilan sumpah. Untuk efektivitas pemeriksaan sengketa pajak, Hakim dapat mengubah sidang dari elektronik menjadi tatap muka. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, Hakim menetapkan dan memberitahukan kepada para pihak bahwa sidang pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari sidang berikutnya. Panitera Pengganti mencatat semua aktivitas persidangan elektronik yang dituangkan dalam berita acara sidang. Saat ini, *E-Litigation* di Pengadilan Pajak dilakukan menggunakan konferensi video, dimana Pemohon berada di tempat tinggalnya, Termohon dan Hakim berada di ruang sidang, komunikasi menggunakan layar yang ada di ruang sidang.

Keempat, pengucapan putusan, diucap oleh Hakim secara elektronik dengan cara

mengunggah salinan putusan pada *E-Tax Court* yang dianggap sah, memenuhi asas sidang terbuka untuk umum, dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Sebelum pengucapan putusan, Panitera Penganti mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon melalui *E-Tax Court*. Putusan yang sudah diucap tersebut dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Panitera. Pengadilan Pajak mempublikasikan salinan putusan dan penetapan untuk umum pada laman resmi Pengadilan Pajak. Pengucapan putusan, dalam *E-Tax Court* dilakukan cukup dengan mengunggah salinan putusan.


Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa *E-Court* Mahkamah Agung yang mulai digunakan sejak tahun 2018 sampai 2023 terbukti mempermudah dan mempercepat proses peradilan dari pendaftaran, persidangan, dan putusan sehingga pencari keadilan segera mendapat kepastian hukum dan keadilan. Jumlah perkara di Pengadilan Pajak sangat banyak dari tahun ke tahun (Tabel 1 dan Tabel 2 beserta penjelasannya), sedangkan jumlah

hakimnya terbatas, sehingga beban kerja masing-masing hakim juga banyak. Melihat keberhasilan *E-Court* Mahkamah Agung, dapat menjadi motivasi bagi Pengadilan Pajak yang tahun 2023 telah mengimplementasikan *E-Tax Court* dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses peradilan pajak dari pendaftaran sampai putusan yang adil, cepat, murah, dan sederhana. *E-Tax Court* perlu dikembangkan dengan penggunaan teknologi informasi dan *Artificial Intelligence* untuk mempermudah proses peradilan dan mengoptimalkan kinerja hakim membuat putusan.

2. Pengembangan *E-Tax Court*

Saat ini Pengadilan Pajak melakukan sidang dengan dua cara yaitu sidang konvensional secara langsung, dan *E-Tax Court* dimana Hakim dan Termohon berada di ruang sidang, sedangkan Pemohon mengikuti secara *online* menggunakan aplikasi konferensi video yang ditampilkan di ruang sidang. Skema proses persidangan di Pengadilan Pajak adalah sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Skema Proses Persidangan Di Pengadilan Pajak



Sumber: Hasil penelitian

Berdasarkan Gambar 1 diketahui proses persidangan di Pengadilan Pajak, dimulai dengan pengajuan surat permohonan oleh pemohon dan tanggapan dari termohon yang dituangkan dalam Risalah Sengketa Banding/Gugatan. Sidang pertama untuk memeriksa *legal standing*, objek sengketa, dan kewenangan. Sidang selanjutnya adalah pemeriksaan materi sengketa, penyampaian alat bukti, dasar hukum, argumentasi, dan kesimpulan, yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sidang sampai semua pihak dirasa telah menyampaikan hak-haknya. Panitera Penganti membuat Berita Acara Sidang untuk setiap persidangan, setelah sidang dinyatakan cukup, Panitera Penganti membuat Kerangka Putusan yang akan dijadikan Hakim sebagai bahan musyawarah untuk membuat argumentasi dan amar putusan yang dituangkan dalam Ihtisar Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sengketa pajak di Pengadilan Pajak diajukan oleh wajib pajak atas ketetapan pajak yang diterbitkan otoritas pajak, jumlah sengketa pajak di Pengadilan Pajak tahun 2019-2023 adalah sebagaimana Tabel 2.²⁶

Berdasarkan Tabel 2 diketahui jumlah sengketa di Pengadilan Pajak paling banyak adalah sengketa pajak pusat antara wajib pajak dan Dirjen Pajak, berikutnya sengketa bea dan cukai, dan terakhir pajak daerah. Jumlah sengketa pajak cenderung turun, namun jumlahnya masih sangat banyak. Adapun jumlah penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana Tabel 3.²⁷

Berdasarkan Tabel 3 diketahui lima tahun terakhir Pengadilan Pajak telah membuat putusan sebanyak 65.092 sengketa, dimana tiap tahunnya terus meningkat. Terdapat perbedaan jumlah sengketa sebagaimana Tabel 2 dan jumlah putusan sebagaimana Tabel 3, hal ini terjadi karena jumlah sengketa yang masuk pada suatu tahun tidak mesti akan diputuskan pada tahun tersebut, bisa jadi karena proses sidangnya lama, akan diputus tahun berikutnya, sebaliknya jumlah putusan suatu tahun bisa jadi atas permohonan tahun sebelumnya. Secara garis besar selisih sengketa yang didaftarkan dan jumlah putusan merupakan jumlah target putusan yang harus diselesaikan oleh

Tabel 2 Jumlah Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak Tahun 2019-2022

Terbanding/Tergugat	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
Pemda	24	144	67	218	61	514
Jumlah	15.048	16.634	15.188	14.709	12.714	74.293

Sumber: <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

²⁶ Sekretariat Pengadilan Pajak, "Statistik Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023," setpp.kemenkeu.go.id, 2024, <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

²⁷ Sekretariat Pengadilan Pajak, "Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019 - 2023," setpp.kemenkeu.go.id, 2024, <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Tabel 3 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak Tahun 2019-2023

Amar Putusan	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Pencabutan dan Penetapan	240	141	232	507	339	1.459
Tidak Dapat Diterima	621	573	1.381	959	1.174	4.708
Menolak	2.388	2.507	3.297	4.634	4.574	17.400
Menambah	1	6	9	1	2	19
Mengabulkan sebagian	1.903	2.282	2.590	3.004	2.769	12.548
Mengabulkan seluruhnya	4.937	4.598	5.338	6.374	7.399	28.646
Membatalkan	76	21	112	82	21	312
Jumlah	10.166	10.128	12.959	15.561	16.278	65.092

Sumber: <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

Hakim Pengadilan Pajak, yaitu sebanyak 9.201 sengketa.

Jumlah Hakim Pengadilan Pajak sebanyak 73 orang,²⁸ berdasarkan jumlah putusan sebagaimana Tabel 3 diketahui beban masing-masing Hakim untuk membuat lhtisar Rapat Permusyawaratan Hakim adalah: tahun 2019: 139; tahun 2020: 139; tahun 2021:178; tahun 2022: 213; dan tahun 2023: 223. Jika dibandingkan dengan jumlah hari kerja setahun, hari kerja per minggu 5 hari, setahun ada 52 minggu, maka jumlah hari kerjanya 260 hari, dikurangi libur nasional dan cuti bersama, misalnya 24 hari, maka total hari kerjanya 236 hari. Berdasar data tersebut diketahui bahwa jumlah putusan yang dibuat oleh masing-masing Hakim Pengadilan Pajak mendekati jumlah hari kerja, padahal selain membuat putusan Hakim juga harus menjalankan persidangan, artinya beban kerjanya sangat berat. Jumlah putusan yang harus dibuat Hakim, juga merupakan jumlah Kerangka Putusan yang harus dibuat Panitera

Penganti, disamping tugas rutin membuat Berita Acara Sidang untuk setiap persidangan. Agar penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dapat optimal, perlu memanfaatkan teknologi informasi dan *Artificial Intelligence*.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 Tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak mengatur bahwa administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan layanan dan perkembangan teknologi informasi. Saat ini banyak perkembangan teknologi informasi sudah sangat maju, dan banyak aplikasi yang tersedia di pasaran. Agar kinerja Hakim Pengadilan Pajak optimal, penelitian ini mengusulkan pengembangan *E-Tax Court* menggunakan aplikasi yang sudah lazim digunakan, *user friendly*, dan dapat diakses melalui semua perangkat, yaitu: *Pertama*, Aplikasi Pengolah Data pada persiapan

²⁸ Hukumonline, "Legal Due Diligence: Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-1t61827f645aa0c/?page=3>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

persidangan dan sidang pemeriksaan, dengan pertimbangan karena berbasis *cloud* dapat menghindari kehilangan data jika perangkat yang digunakan rusak, dapat digunakan secara kolaborasi, mudah diakses, mudah digunakan, dan dapat dioperasikan dengan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau *handphone*,²⁹ *real-time*, dan dapat menyediakan data digital dalam waktu cepat.³⁰ Selain itu, untuk kolaborasi tautannya mudah dibagikan, aman karena akses masing-masing pihak dapat dibatasi dengan *password*, dan biayanya murah karena gratis. Namun, mempunyai kelemahan terhadap keamanan siber atas data yang rahasia,³¹ sehingga diperlakukan keamanan, seperti enkripsi data, membatasi akses, dan *back up data*.³²

Kedua, penggunaan *Artificial Intelligence* untuk pembuatan lhtisar Rapat Permusyawaratan Hakim yang mampu merangkum teks panjang, dengan alasan berdasarkan

penelitian terdahulu terbukti mampu merangkum dan menyederhanakan teks dengan baik,³³ melakukan parafrase,³⁴ dan akurasi algoritmanya tinggi, rata-rata 98,23% dalam sepuluh kali percobaan.³⁵ Selain itu, juga terbukti menawarkan pertanyaan umpan balik untuk menyempurnakan hasil rangkumnya,³⁵ sesuai tujuan membuat rangkum.³⁷

a. Penggunaan Aplikasi Pengolah Data pada Persiapan Persidangan dan Sidang Pemeriksaan

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa pada tahap pemeriksaan persiapan persidangan, Panitera Penganti harus membuat Risalah Sengketa Banding/Gugatan, selama ini dibuat manual berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan Surat Tanggapan Termohon yang dikirim secara fisik atau melalui *E-Tax Court*, sehingga menyita waktu dan tenaga. Agar efektif diusulkan pembuatan Risalah Sengketa

²⁹ Vasily M. Yavorskiy, "Methods of Analysis, Visualization, Forecast of Financial, Economic and Marketing Data by Means of Integration of Google Technologies and GitHub," in *CEUR Workshop Proceedings*, ed. Kitova O. and Dyakonova L., vol. 2830 (Lipetsk: CEUR-WS, 2021), 287–301.

³⁰ Andi Nugroho et al., "Measure The Level Of Success In Using Google Drive with the Kuder Richardson (KR) Reliability Method," in *2019 International Congress on Applied Information Technology* (Jakarta: IEEE, 2019), 1–7, <https://doi.org/10.1109/AIT49014.2019.9144915>.

³¹ Sylvia Kierkegaard, "Cloud State Surveillance: Dark Octopus Tentacle Clouds from the Atlantic," in *Web-Based Services: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (International Association of IT Lawyers, Denmark: IGI Global, 2015), 2032–54, <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9466-8.ch089>.

³² Tarun Kumar Vashishth et al., "Security and Privacy Considerations in Cloud-Based Data Processing Solutions for Sensitive Data," in *Developments Towards Next Generation Intelligent Systems for Sustainable Development* (IIMT University, India: IGI Global, 2024), 35–61, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5643-2.ch002>.

³³ Raseen Tariq et al., "Assessing ChatGPT for Text Summarization, Simplification and Extraction Tasks," in *2023 IEEE 11th International Conference on Healthcare Informatics* (United States: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023), 746–49, <https://doi.org/10.1109/ICHI57859.2023.00136>.

³⁴ TReem Alqadi et al., "Exploring the User Experience and the Role of ChatGPT in the Academic Writing Process," in *2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering* (Qassim: IEEE, 2023), 1082–89, <https://doi.org/10.1109/CSCE60160.2023.00180>.

³⁵ Lina Hou, "Algorithm for Automatic Abstract Generation of Russian Text Under ChatGpt System," in *2024 Third International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics* (Heilongjiang: IEEE, 2024), 1–5, <https://doi.org/10.1109/ICDCECE60827.2024.10548397>.

³⁶ Krishnaveni Srinivasan, Geetha Ganesan, and Eashwar Sivakumar, "ChatGPT-Powered URL-Based Research Paper Summarizer," *Engineering Proceedings* 62, no. 1 (2024): 10, <https://doi.org/10.3390/engproc2024062010>.

³⁷ Mark Tupper, Ian W. Hendy, and J. Reuben Shipway, "Field Courses for Dummies: To What Extent Can ChatGPT Design a Higher Education Field Course?," *Innovations in Education and Teaching International*, 2024, <https://doi.org/10.1080/14703297.2024.2316716>.

Banding/Gugatan menggunakan Aplikasi Pengolah Data sebagaimana Gambar 2.

kemudian salah satu pihak membacakan angkanya, dan pihak lainnya mencocokkan. Cara

Gambar 2 Tampilan Aplikasi Pengolah Data untuk Membuat Risalah Sengketa Banding/Gugatan

A	B	C	D
IDENTITAS PARA PIHAK			
1	Judul		
a	Nomor Sengketa	:	000000.16/2023/PP
b	Majelis Diucap	:	VV
c	Tahun Putusan Diucap	:	2024
d	Nomor Putusan	:	PUT-000000.16/2023/PP/M.VV Tahun 2024
2	Paragraf Pembuka		
a	Jenis Sidang	:	Acara Biasa
b	Jenis Sengketa	:	Banding
c	Objek Sengketa	:	Keputusan
d	Penerbit Objek Sengketa	:	Direktur Jenderal Pajak
e	Nomor Objek Sengketa	:	KEP-11111/KEB/PJ/WPJ.00/2022
f	Tanggal Objek Sengketa	:	17 Oktober 2022
g	Tentang Objek Sengketa	:	Keberatan
h	Objek Sebelum Sengketa	:	Surat Ketetapan Pajak
i	Jenis Surat Ketetapan	:	Lebih Bayar
j	Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
k	Nomor Objek Sebelum Sengketa	:	22222/407/20/087/22
l	Tanggal Objek Sebelum Sengketa	:	26 Januari 2022
m	Jenis Masa/Tahun	:	Masa Pajak
n	Masa/Tahun	:	Desember 2020
▶ 0. Isi 1 2 Matriks Sengketa PB RSB 2 Matriks Sengketa TB 2 Persanding			

Sheet yang diisi Para Pihak

A6 = "Pengadilan Pajak membaca sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan "&'1'D8&" mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor "&'1'D12&"

A	B	C	D	E	F	G
1	Nomor Berkas	:	000000.16/2023/PP			
2	Jatuh Tempo	:	09 Januari 2024			
3						
4	RISALAH SENGKETA BANDING ACARA BIASA					
5	Pengadilan Pajak membaca sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11111/KEB/PJ/WPJ.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 22222/407/20/087/22 tanggal 26 Januari 2022 Masa Pajak Desember 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000000.16/2023/PP, antara:					
6	PT ABCD, NPWP 71.555.999.2-031.000, beralamat di Anggrek Tower Lt. 20, Jalan TB Simanjuntak Kav. 22-26, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Agus Subekti jabatan Direktur Utama berdasarkan 01 tanggal 5 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;					
7						
▶ 0. Isi 1 2 Matriks Sengketa PB RSB 2 Matriks Sengketa ...						

Operasi concatenation: = "... & ..." Otomatis menjadi Risalah Sengketa Banding

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa dengan Aplikasi Pengolah Data, para pihak cukup mengisi kolom pada sheet yang disediakan sesuai dengan Surat Permohonan dan Surat Tanggapan. Menggunakan operasi concatenation (= "... & ...") secara otomatis akan menjadi Risalah Sengketa Banding/Gugatan, sehingga Panitera Penganti dapat menghemat waktu dan tenaga.

Selain membuat Risalah Sengketa Banding/Gugatan dengan operasi concatenation, Aplikasi Pengolah Data juga dapat digunakan untuk membuat Matrik Sengketa secara otomatis. Karakteristik sengketa pajak adalah penghitungan pajak terutang yang rumit, maka sebelum pemeriksaan materi sengketa, terlebih dahulu dipastikan jumlah pajak terutang yang disengketakan. Saat ini pencocokan dilakukan dengan cara masing-masing pihak membuat matrik sengketa jumlah pajak terutang,

pencocokan secara lisan tersebut tidak efektif karena membaca angka jumlah pajak terutang lebih rumit dan tidak mudah dipahami, tidak seperti membaca teks narasi.

Agar pencocokan jumlah pajak terutang efektif diusulkan menggunakan Aplikasi Pengolah Data, dengan cara para pihak input data pada sheet yang disediakan, secara otomatis akan menjadi Matrik Sengketa yang dapat ditayangkan pada layar di ruang sidang atau layar konferensi video. Menggunakan rumus dan fungsi tertentu, jumlah penghitungan pajak terutang yang tidak sama akan diberi tanda khusus, dan perlu dilakukan klarifikasi. Jika tidak ada tanda ada perbedaan jumlah, matrik sengketa tidak perlu dibacakan dan dicocokkan secara manual karena sudah dicocokkan secara otomatis, sehingga para pihak dapat menyetujui jumlah pokok sengketya dengan cepat.

Saat ini proses persidangan di Pengadilan Pajak pendapat para pihak disampaikan secara tertulis yang dikirim melalui *email* atau unggah melalui *E-Tax Court*, dan pokok-pokoknya disampaikan secara lisan, yang ternyata tidak mudah dan tidak efektif untuk dipahami karena tidak ada visualisasi. Penjelasan tertulis tersebut biasanya panjang, sehingga tidak mudah untuk memahaminya. Selain itu, dalam sidang secara *online* suara para pihak terkadang tidak jelas atau putus-putus, karena gangguan sinyal atau perangkat yang digunakan kurang bagus. Masalah tersebut, diusulkan diatasi penggunaan Aplikasi Pengolah Data sebagaimana untuk membuat Risalah Sengketa

Banding/Guagtan dan Matrik Sengketa. Selama proses persidangan, pada intinya para pihak mempertahankan pendapatnya. Penyampaian pendapat tersebut agar terstruktur dan ringkas, diusulkan selain menyampaikan penjelasan tertulis panjang yang sudah diunggah melalui *E-Tax Court*, para pihak juga harus membuat kesimpulan untuk diisikan dalam kolom yang disediakan yang sudah dibagikan melalui tautan yang sudah dikirim oleh Panitera Penganti. Ringkasan yang diisikan tersebut sebaiknya menggunakan model penalaran hukum *IREAC: Issue, Rule, Evidence, Argument, and Conclusion*,³⁸ dengan tampilan sebagaimana Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan Rangkum Pendapat Para Pihak dalam Persidangan

A	B	C	D	E
1	Nomor Sengketa	010111.15/2023/PP		
2	Pemohon Banding	PT ABCD, NPWP 02.888.888.3-043.000		
3	Jenis Pajak	PPH Pasal 26		
4	Terbanding	Pemohon Banding	Hakim	
6	1. Pokok Sengketa: Sebutkan Peristiwa hukum dan objek pajak dasar koreksi (kolom ini diisi hanya oleh Terbanding/Tergugat)			
7	Diisi pokok sengketa sesuai dengan matrik sengketa yang sudah disepakati para pihak			
8	Jumlah menurut Terbanding	:	Rp99,999,999,999.00	
9	Jumlah menurut Pemohon Banding	:	Rp8,888,888,888.00	
10	Jumlah yang diajukan banding	:	Rp91,111,111,111.00	
11	2. Dasar Hukum: Sebutkan secara hierarki mulai dari UU, PP, aturan pelaksana, aturan internasional, aturan lokal			
12	2.1	2.1		
13	2.2	2.2		
14	2.3	2.3		
15	3. Alat Bukti: Sebutkan nama alat bukti, isi, serta kaitan dengan pokok sengketa (tidak termasuk alat bukti pemenuhan formal)			
16	3.1	3.1		
17	3.2	3.2		
18	3.3	3.3		
19	4. Argumentasi: Sebutkan argumen mengapa atas peristiwa hukum, objek pajak, dasar hukum, dan alat bukti terutang atau tidak terutang pajak			
20	4.1	4.1		
21	4.2	4.2		
22	4.3	4.3		
23	5. Kesimpulan: Sebutkan dengan singkat pokok sengketa, dasar hukum, alat bukti, argumen, dan penghitungan jumlah pajak terutang			
24				
25				

Sumber: Hasil Penelitian

³⁸ Agus Suharsono dan Burhanudin Harahap, "The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC," in *The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)*, ed. A. Raharjo and T. Sudrajat, vol. 54 (Purwokerto: EDP Sciences, 2018), 1–11, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185406006>.

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa setelah para pihak mengisi *sheet* yang disediakan, secara otomatis akan disandingkan dan divisualisasikan apa yang menjadi pokok sengketa, dasar hukum, alat bukti, argumentasi, dan kesimpulan secara otomatis. Gambar 3 tersebut hanya menampilkan satu pokok sengketa, jika pokok sengketanya lebih dari satu dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Demikian juga jumlah baris dasar hukum, alat bukti, maupun argumentasi dapat ditambahkan secara mandiri oleh para pihak. Tampilan tersebut dapat ditayangkan pada layar komputer pada sidang *online* menggunakan konferensi video, sehingga memudahkan para pihak dan hakim untuk memahami pendapat para pihak. Untuk memudahkan agenda sidang berikutnya, disediakan kolom bagi Hakim untuk menulis apa perintah kepada para pihak, sekaligus untuk melakukan pengawasan apakah permintaan Hakim pada sidang-sidang sebelumnya sudah dipenuhi atau belum oleh para pihak. Jika ada permintaan hakim yang belum disampaikan oleh para pihak sampai sidang dicukupkan, maka hak para pihak sudah diberikan oleh hakim, namun tidak dipenuhi yang akan membantu hakim untuk meyakini dasar hukum, alat bukti, dan argumen dalam membuat putusan.


Setelah semua pihak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, Hakim akan mencukupkan sidang dan para pihak diminta membuat Pendapat Akhir secara tertulis berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan selama persidangan. Pendapat akhir atau data oleh Panitera Penganti dijadikan bahan membuat Berita Acara Sidang untuk setiap persidangan, dan setelah sidang dicukupkan sebagai bahan untuk membuat Kerangka Putusan, secara otomatis menggunakan operasi *concatenation*.

Usulan penggunaan Aplikasi Pengolah Data baru dilakukan uji coba sepihak oleh peneliti untuk keperluan penelitian ini, masih perlu dilakukan uji coba yang lebih luas dan mendalam dengan melibatkan para pihak, Panitera Penganti, dan Hakim Pengadilan Pajak untuk mendapat evaluasi dan penyempurnaan. Jika uji coba yang lebih luas dan mendalam tersebut terbukti mudah dan efektif, langkah selanjutnya, Bagian Teknologi Informasi Pengadilan Pajak mengintegrasikan fitur tersebut dalam *E-Tax Court*.

b. Penggunaan *Artificial Intelligence* untuk Pembuatan Ihtisar Rapat Permusyawaratan Hakim

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 diketahui jumlah Kerangka Putusan dan Ihtisar Rapat Permusyawaratan Hakim yang harus dibuat cukup banyak, sehingga beban kerja Panitera Penganti dan Hakim Pengadilan Pajak sangat banyak, untuk mempercepat diusulkan menggunakan alat bantu *Artificial Intelligence* untuk merangkum. Contoh penggunaan untuk merangkum teks yang Panjang dalam penelitian ini, dengan pertimbangan kerahasiaan, tidak menggunakan Pendapat Akhir atau data yang sebenarnya, namun menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 sebanyak 74 halaman, yang sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tampilan *Artificial Intelligence* untuk merangkum teks yang Panjang adalah sebagaimana Gambar 4.

Gambar 4 Tampilan *Artificial Intelligence* untuk Merangkum Teks yang Panjang



Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan Gambar 4 diketahui dengan *prompt* yang tepat mampu membuat rangkuman teks yang panjang dalam waktu singkat dan akurat, bahkan dengan menyertakan nomor halaman sesuai perintahnya untuk memudahkan pengecekan ulang.

Penggunaan *Artificial Intelligence* mempunyai kelemahan dari sisi etis dan hukum,³⁹ sangat tergantung pada penulisan *prompt*, jika perintahnya tidak jelas, hasilnya juga tidak jelas.⁴⁰ Cara membuat *prompt* yang baik harus: jelas, spesifik, tentukan konteksnya, hindari perintah yang ambigu,⁴¹ buat struktur yang terorganisir, relevan, fleksibel, dan gaya bahasa yang sesuai.⁴² Contoh *prompt* yang baik

untuk merangkum guna pembuatan lhtisar Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membuat Putusan Pengadilan Pajak adalah sebagaimana Gambar 4.

Artificial Intelligence juga dapat digunakan oleh Panitera Penganti untuk membuat Kerangka Putusan berdasarkan Berita Acara Sidang dan Pendapat Akhir dari para pihak yang kompleks. Hakim juga dapat menggunakan *Artificial Intelligence* untuk membuat lhtisar Rapat Permusyawaratan Hakim dengan cara merangkum pokok sengketa, dasar hukum, alat bukti, dan argumentasi para pihak berdasarkan Pendapat Akhir dari para pihak atau Kerangka Putusan yang telah dibuat oleh

³⁹ Pradnya Patil, Kaustubh Kulkarni, and Priyanka Sharma, "Algorithmic Issues, Challenges, and Theoretical Concerns of ChatGPT," in *Applications, Challenges, and the Future of ChatGPT* (K.J. Somaiya Institute of Technology, Mumbai, India: IGI Global, 2024), 56–74, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6824-4.ch003>.

⁴⁰ Michelle Banawan, "Composite Score for ChatGPT Prompt Efficiency: A Computational Linguistic Analysis of Engineered Chatbot Prompts," in *31st International Conference on Computers in Education 2023*, ed. Shih J.-L. et al., vol. 1 (Manila: Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2023), 58–67.

⁴¹ Mehrzad Tabatabaian, *Prompt Engineering Using ChatGPT Crafting Effective Interactions and Building GPT Apps* (Boston: David Pallai, 2024).

⁴² Subramanian Venkataraman, *Crafting Effective Prompts: A Guide to Prompt Engineering* (Amazon Digital Services LLC - Kdp, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=pbap0AEACAAJ>.

Panitera Penganti, sehingga target penyelesaian putusan sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3 dapat diselesaikan dengan mudah dan optimal.

Secara teknis *Artificial Intelligence* juga dapat digunakan untuk membuat amar putusan berdasarkan Pendapat Akhir atau Kerangka Putusan. Untuk memberi gambaran, penelitian ini melakukan uji coba menggunakan data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 sebanyak 74 halaman, yang sudah dipotong menjadi 54 halaman, karena halaman 55-74 adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang sebenarnya. Tampilan penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat pertimbangan hukum dan amar putusan adalah sebagaimana Gambar 5.

Intelligence untuk membuat amar putusan, karena berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan, serta keyakinan Hakim, sehingga tidak etis jika peran Hakim tersebut digantikan *Artificial Intelligence*.

Usulan penggunaan *Artificial Intelligence* ini baru dilakukan uji coba sepihak oleh peneliti untuk keperluan penelitian ini, masih perlu dilakukan uji coba yang lebih luas dan mendalam dengan melibatkan para pihak, Panitera Penganti, dan Hakim Pengadilan Pajak untuk mendapat evaluasi dan penyempurnaan. Jika uji coba yang lebih luas dan mendalam

Gambar 5 Tampilan Penggunaan *Artificial Intelligence* untuk Membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

The image shows a simulated AI-generated legal document with four numbered sections:

- 1**: Berdasarkan Kerangka Putusan terlampir, sebagai hakim yang berpengalaman menegahkan keadilan buatlah resume Pertimbangan Hukum dan amar putusan.
- 2. Pertimbangan Hukum**
 - 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
 - 2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)
Mahkamah menilai bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki
- 3. Konstitusionalitas Norma yang Diuji**
 - Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak. Hal ini dianggap mengganggu independensi kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
 - 4. **Nebis in Idem**
Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa meskipun Pasal 60 UU No. 7 Tahun 2020 menyatakan materi muatan yang telah diuji tidak dapat diuji kembali, hal ini dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian
- 4. Amar Putusan**
 - 1. **Mengabulkan Permohonan Para Pemohon**
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2. **Pasal yang Bertentangan dengan UUD 1945**
Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi: "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan Gambar 5 diketahui *Artificial Intelligence* mampu membuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang mirip dengan putusan sebenarnya. Namun penelitian ini tidak menganjurkan penggunaan *Artificial*

tersebut penggunaan *Artificial Intelligence* terbukti efektif, langkah selanjutnya adalah bagian teknologi informasi mengintegrasikan fitur ini dalam *E-Tax Court*.

D. Penutup

Revolusi digital sudah mempengaruhi proses peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan *E-Court* meliputi *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* yang terbukti mempermudah proses peradilan dan mempercepat proses pembuatan putusan. Pengadilan Pajak tahun 2023 sudah menerapkan *E-Tax Court* untuk memberikan keadilan yang lebih mudah, cepat, sederhana, dan modern. Target kinerja Hakim Pengadilan Pajak melakukan persidangan dan membuat putusan dari tahun ke tahun sangat banyak. Penelitian ini mengusulkan penggunaan *Artificial Intelligence*, karena dengan *prompt* yang tepat dapat merangkum dengan cepat teks panjang dalam Kerangka Putusan untuk pembuatan lhtisar Rapat Permusyawaratan Hakim, agar target kinerjanya dapat diselesaikan dengan mudah dan optimal. Namun, penelitian ini tidak menyarankan penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat amar putusan karena Putusan Pengadilan Pajak harus berdasarkan penilaian alat bukti, peraturan, dan keyakinan hakim yang tidak etis jika dilakukan *Artificial Intelligence*. Usulan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penelitian ini dilakukan uji coba sepihak oleh peneliti, sehingga masih perlu dilakukan uji coba yang lebih luas dan mendalam kemudian dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, jika terbukti mudah dan efektif baru kemudian diintegrasikan dalam *E-Tax Court*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*. Edited by Ahsan Yunus. Cet-4. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. 2nd Edition.

London: SAGE Publications, 2004. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>.

- Subramanian Venkataraman. *Crafting Effective Prompts: A Guide to Prompt Engineering*. AmazonDigitalServices LLC-Kdp, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=pbap0AEACAAJ>.
- Tabatabaian, Mehrzad. *Prompt Engineering Using ChatGPT Crafting Effective Interactions and Building GPT Apps*. Boston: David Pallai, 2024.
- Zekos, Georgios I. "From AI Towards Advanced AI." In *Advanced Artificial Intelligence and Robo-Justice*, 203–59. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98206-5_7.
- . "Introduction." In *Advanced Artificial Intelligence and Robo-Justice*, 1–14. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98206-5_1.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Adeleye, Jesujoba Tolulope, Rozha K. Ahmed, Katrin Nyman-Metcalf, and Dirk Draheim. "E-Court Transition Process: Identifying Critical Factors and Recommendations for Developing Countries." In *Communications in Computer and Information Science*, edited by Chugunov A.V., Janssen M., Khodachek I., Misnikov Y., and Trutnev D. Tallinn: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04238-6_23.
- Agus Suharsono dan Burhanudin Harahap. "The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC." In *The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)*, edited by A. Raharjo and T. Sudrajat, 54:1–11. Purwokerto: EDP Sciences, 2018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185406006>.
- Ahmed, Rozha K., Silvia Lips, and Dirk Draheim. "ESignature in ECourt Systems." In *2020 Fourth World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4)*, 352–56. IEEE, 2020. <https://doi.org/10.1109/WorldS450073.2020.9210309>.
- Ahmed, Sabreen. "Online Courts and Private and Public Aspects of Open Justice: Enhancing Access to Court or Violating the Right to Privacy?" *The Age of Human Rights Journal*,

- no. 20 (May 3, 2023): e7516. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7516>.
- Alabady, Hassan Sami. "Legal Regulation of the Smart Electronic Court in Jordanian Courts." *BiLD Law Journal* 7, no. 2 (2022): 266–79.
- Alona, Naichenko. "E-Evidence and e-Court in the Context of the Covid-19 Pandemic: A Study from Ukraine." *Access to Justice in Eastern Europe* 4, no. 4 (October 2021): 163–81. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-n000091>.
- Alqadi, Reem, Afra Alrbaiyan, Nafla Alrumayyan, Naseebah Alqahtani, and Abir Benabid Najjar. "Exploring the User Experience and the Role of ChatGPT in the Academic Writing Process." In *2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering*, 1082–89. Qassim: IEEE, 2023. <https://doi.org/10.1109/CSCE60160.2023.00180>.
- Banawan, Michelle. "Composite Score for ChatGPT Prompt Efficiency: A Computational Linguistic Analysis of Engineered Chatbot Prompts." In *31st International Conference on Computers in Education 2023*, edited by Shih J.-L., Kashihara A., Chen W., Chen W., Ogata H., Baker R., Chang B., et al., 1:58–67. Manila: Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2023.
- Chawinga, Winner Dominic, Chaupe Chawinga, Sellina Khumbo Kapondera, George Theodore Chipeta, Felix Majawa, and Chimango Nyasulu. "Towards E-Judicial Services in Malawi: Implications for Justice Delivery." *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 86, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1002/isd2.12121>.
- Chvankin, Serhii. "Introduction Of The Electronic Legal Proceedings: Main Risks And Ways To Overcome Them." *European Political and Law Discourse* 8, no. 4 (2021): 113–21. <https://doi.org/10.46340/eppd.2021.8.4.13>.
- Dorothea, Reiling Abeline. "Courts and Artificial Intelligence." *International Journal for Court Administration* 11, no. 2 (August 10, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.36745/ijca.343>.
- Gronic, Irina A. "On Some Aspects of Case Management in Electronic Courts of Indonesia." In *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 288:193–99. Moscow: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_21.
- Helmi, Hanum Rahmaniar. "The Existence of Electronic Courts (E-Court) in Realizing Simple, Fast and Low-Cost Justice." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 8, no. 9 (2019): 270–78.
- Hou, Lina. "Algorithm for Automatic Abstract Generation of Russian Text Under ChatGpt System." In *2024 Third International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics*, 1–5. Heilongjiang: IEEE, 2024. <https://doi.org/10.1109/ICDCECE60827.2024.10548397>.
- Kant, Ravi, Anil Kumar Dixit, Minakshi Memoria, and Tanupriya Chaudhary. "Artificial Intelligence Based Transformation in the Field of Legal Profession." In *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)*, 1–6. Uttarakhand: IEEE, 2023. <https://doi.org/10.1109/CISCT57197.2023.10351288>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, and Achmad Cholil. "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 2 (January 13, 2020): 2206–13. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3639>.
- Kierkegaard, Sylvia. "Cloud State Surveillance: Dark Octopus Tentacle Clouds from the Atlantic." In *Web-Based Services: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, 2032–54. International Association of IT Lawyers, Denmark: IGI Global, 2015. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9466-8.ch089>.
- Liu, Yifeng, and Yuqing Zhong. "On the Application of Artificial Intelligence Technology in the Field of Judicial Adjudication." In *ACM International Conference Proceeding Series*, 1029–32. New York, NY, USA: ACM, 2021. <https://doi.org/10.1145/3495018.3495327>.
- Matongo, Beauty, and Lorette Jacobs. "E-Justice to Bridge Records Management Gap at The High Court in Namibia." In *Archiving 2022: Expanding Connections Across Digital Cultural Heritage - Final Program and Proceedings*, 25–29. University of Namibia, Namibia: Society for Imaging Science and Technology, 2022. <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2022.19.1.06>.
- Nugroho, Andi, Harco Leslie Hendric Spits Warnars, Yaya Heriyadi, and Lukas Tanutama. "Measure The Level Of Success In Using Google Drive

- with the Kuder Richardson (KR) Reliability Method." In *2019 International Congress on Applied Information Technology*, 1–7. Jakarta: IEEE, 2019. <https://doi.org/10.1109/AIT49014.2019.9144915>.
- Patil, Pradnya, Kaustubh Kulkarni, and Priyanka Sharma. "Algorithmic Issues, Challenges, and Theoretical Concerns of ChatGPT." In *Applications, Challenges, and the Future of ChatGPT*, 56–74. K.J. Somaiya Institute of Technology, Mumbai, India: IGI Global, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6824-4.ch003>.
- Robles Carrillo, Margarita. "Artificial Intelligence: From Ethics to Law." *Telecommunications Policy* 44, no. 6 (July 2020): 101937. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101937>.
- Shevchuk, Oleksandr, Volodymyr Martynovskiy, Olena Volianska, Ihor Kompaniiets, and Oleg Bululukov. "Problems of Legal Regulation of Artificial Intelligence in Administrative Judicial Procedure." *Juridical Tribune* 13, no. 3 (November 1, 2023): 348–62. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/3.02>.
- Soundari, D. V., Pradheep N, Praveen Raj K G, Purna Chanduru N M, N. Pradheep, K. G. Praveen Raj, N. M. Purna Chanduru, et al. "E-Court Management System." In *8th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS 2022*, 1118–23. Sri Krishna College of Engineering and Technology (SKCET), Ece, Coimbatore, India: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. <https://doi.org/10.1109/ICACCS54159.2022.9785083>.
- Srinivasan, Krishnaveni, Geetha Ganesan, and Eashwar Sivakumar. "ChatGPT-Powered URL-Based Research Paper Summarizer." *Engineering Proceedings* 62, no. 1 (2024): 10. <https://doi.org/10.3390/engproc2024062010>.
- Tariq, Raseen, Sheza Malik, Mousumi Roy, Meena Z. Islam, Umair Rasheed, Jiang Bian, Kai Zheng, and Rui Zhang. "Assessing ChatGPT for Text Summarization, Simplification and Extraction Tasks." In *2023 IEEE 11th International Conference on Healthcare Informatics*, 746–49. United States: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. <https://doi.org/10.1109/ICHI57859.2023.00136>.
- Tupper, Mark, Ian W. Hendy, and J. Reuben Shipway. "Field Courses for Dummies: To What Extent Can ChatGPT Design a Higher Education Field Course?" *Innovations in Education and Teaching International*, 2024. <https://doi.org/10.1080/14703297.2024.2316716>.
- Vashishth, Tarun Kumar, Vikas Sharma, Kewal Krishan Sharma, Bhupendra Kumar, Sachin Chaudhary, and Rajneesh Panwar. "Security and Privacy Considerations in Cloud-Based Data Processing Solutions for Sensitive Data." In *Developments Towards Next Generation Intelligent Systems for Sustainable Development*, 35–61. IIMT University, India: IGI Global, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5643-2.ch002>.
- Yao, Jie Jing, and Peng Hui. "Research on the Application of Artificial Intelligence in Judicial Trial: Experience from China." *Journal of Physics: Conference Series* 1487, no. 1 (March 1, 2020): 012013. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1487/1/012013>.
- Yavorskiy, Vasily M. "Methods of Analysis, Visualization, Forecast of Financial, Economic and Marketing Data by Means of Integration of Google Technologies and GitHub." In *CEUR Workshop Proceedings*, edited by Kitova O. and Dyakonova L., 2830:287–301. Lipetsk: CEUR-WS, 2021.

Internet

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Court Mahkamah Agung RI." ecourt.mahkamahagung.go.id, 2024. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- . *Laporan Tahunan MA 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.
- Sekretariat Pengadilan Pajak. "Daftar Hakim Pengadilan Pajak." setpp.kemenkeu.go.id, 2024. <https://setpp.kemenkeu.go.id/daftarhakim/Details/1>.
- . "Luncurkan E-Tax Court, Ketua Pengadilan Pajak: Kepastian Hukum Segera Didapatkan Serta Keadilan Dapat Ditegakkan Dengan Lebih Mudah, Cepat, Dan Sederhana." setpp.kemenkeu.go.id, 2023. <https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1170>.
- . "Statistik Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023." setpp.kemenkeu.go.id, 2024. <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.
- . "Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019 - 2023." setpp.kemenkeu.go.id, 2024. <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-
1/PP/2023 Tentang Administrasi Sengketa
Pajak dan Persidangan Secara Elektronik Di
Pengadilan Pajak.